

Depok, 17 September 2020

Nomor : 4483.31/EXT-MUTU/IX/2020
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilikan 4 Remote Audit VLK PT Deka Sari Perkasa

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Penilikan 4 Remote Audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Deka Sari Perkasa
Jenis Industri : IUI
NIB : 9120306242164, **Telah berlaku efektif** pada tanggal 09 Mei 2019
Alamat Kantor : Jl. Paus Blok A No.85 D-E RT.001 RW.008 Kelurahan Jati,
Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur
Alamat Pabrik : Jl. Pangkalan I No.98 Kelurahan Bantar Gebang, Kecamatan Bantar Gebang,
Kota Bekasi, Jawa Barat
Tanggal Kegiatan : 24 – 27 Agustus 2020
Jenis Kegiatan : Penilikan 4 VLK Industri (Remote Audit)

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



mutu
international

Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH Kemen LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat
3. Kepala BPHP Wilayah VI
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN REMOTE AUDIT PENILIKAN 4
PT DEKA SARI PERKASA
Nomor : 4483.31/EXT-MUTU/IX/2020**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Deka Sari Perkasa
- b. Alamat Kantor : Jl. Paus Blok A No.85 D-E RT.001 RW.008 Kelurahan Jati,
Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur
- Alamat Pabrik : Jl. Pangkalan I No.98 Kelurahan Bantar Gebang, Kecamatan Bantar Gebang,
Kota Bekasi, Jawa Barat
- c. Jenis Industri : IUI
- d. NIB : 9120306242164, **Telah berlaku efektif** pada tanggal 09 Mei 2019
- e. Kapasitas dan Produk : (Furniture dari kayu : Bangku/ Kursi Belajar, Lemari, Rak Buku, Sofa, tempat Tidur,
Whiteboard, Workstation, Meja Kerja = 35.493 M³)
- f. Tanggal Pelaksanaan : 24 - 27 Agustus 2020
- g. Jenis Kegiatan : Penilikan 4 VLK Industri (Remote Audit)
- h. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-436
- i. Tanggal Terbit : 08 September 2016
- j. Tanggal Berakhir : 07 September 2022

dinyatakan "**Memenuhi**" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 17 September 2020



mutu
international

Bambang Gunardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 17 September 2020

No. : 4482.3/EXT-MUTU/IX/2020
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan Ke 4 PT Deka Sari Perkasa**

Kepada Yth.
PT Deka Sari Perkasa
Attn. Ibu Nelly Sri Wulandari

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 4 Verifikasi Legalitas Kayu di PT Deka Sari Perkasa :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-436
Masa Berlaku Sertifikat : 08 September 2016 – 07 September 2022

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M ³ /Tahun)
Izin Usaha Industri (IUI) : Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 9120306242164, Telah berlaku efektif pada tanggal 09 Mei 2019	Furniture dari Kayu : (Bangku/Kursi Belajar, Lemari, Rak Buku, Sofa, Tempat Tidur, Whiteboard, Workstation, Meja Kerja) (KBLI : 31001)	35.493

Tanggal Penilikan 4 : 24 - 27 Agustus 2020
Tim Auditor : Windy Widiyanto (Lead Auditor)
Febi Tresna Yudha (Auditor)

- Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.5
3. Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SE.05//PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020 tentang Pelaksanaan Audit Jarak Jauh (Remote Audit) Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produk Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Jadwal Audit Surveillance 5 : Selambat – lambatnya Agustus 2021

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT. MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 Tentang Penilaian Kinerja Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, hak pengelolaan atau pada Hutan Hak. - Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No: P.14/PHPL/SET/4/2016 Tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
g. Tim Audit	:	- Windy Widiyanto (Lead Auditor) - Febi Tresna Yudha (Auditor)
h. Tim Pengambil Keputusan	:	Bapak Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	PT. Deka Sari Perkasa																		
b. Nomor & Tanggal SK	:	-																		
c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	IUI Lanjutan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Pemerintah Kota Bekasi. Nomor IUI : 536/41/IUI/DPMPTSP.PPBANG, tanggal 26 September 2017. Kapasitas <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th><th>Komoditi</th><th>Kapasitas terpasang pertahun</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Meja Belajar</td><td>1.224 m³</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Bangku/Kursi Belajar</td><td>300 m³</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Lemari</td><td>920,50 m³</td></tr> <tr> <td>4</td><td>Rak Buku</td><td>1.728 m³</td></tr> <tr> <td>5</td><td>Sofa</td><td>14.745 m³</td></tr> </tbody> </table>	No.	Komoditi	Kapasitas terpasang pertahun	1	Meja Belajar	1.224 m ³	2	Bangku/Kursi Belajar	300 m ³	3	Lemari	920,50 m ³	4	Rak Buku	1.728 m ³	5	Sofa	14.745 m ³
No.	Komoditi	Kapasitas terpasang pertahun																		
1	Meja Belajar	1.224 m ³																		
2	Bangku/Kursi Belajar	300 m ³																		
3	Lemari	920,50 m ³																		
4	Rak Buku	1.728 m ³																		
5	Sofa	14.745 m ³																		

PT MUTUAGUNG LESTARI

		6	Tempat Tidur	572,80 m ³	
		7	White Board	208,34 m ³	
		8	Work Station	467,25 m ³	
		9	Meja Kerja	17.496 m ³	
		<u>IUI versi OSS</u>			
		Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, untuk atas nama enteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha kepada PT. Deka Sari Perkasa dengan NIB : 9120306242164, Izin Usaha Industri telah memenuhi komitmen dan Berlaku Efektif selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sesuai ketentuan perundang-undanganDengan rincian sebagai berikut :			
		Rincian Produk :			
		KBLI	Jenis Produk	Kapasitas	Satuan
		31001	Furnitur dari kayu : (Bangku,/Kursi Belajar, Lemari, Rak Buku, Sofa, tempat tidur, Whiteboard, Workstation, Meja Kerja)	35.493	m ³
d. Alamat Kantor dan Pabrik	:	<u>Alamat Kantor :</u> Jl. Paus Blok A No. 89 D-E RT. 001 RW. 008 Kelurahan Jati, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur <u>Alamat Pabrik :</u> Jl. Pangkalan I No. 98 Kelurahan Bantar Gebang, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat			
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:				
f. Pengurus	:	Direktur Utama : Tuan P. Rachmat Utama Djangkar Direktur : Nona Jessica Jennifer Komisaris Utama : Nyonya Linda Kosasih Komisaris : Tuan Ir. Erick Panji Utama D.			

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)		
Pertemuan Pembukaan	Senin, 24/08/2020	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Deka Sari Perkasa b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	24/08/2020 s/d 27/08/2020	Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan yang dilakukan pada lokasi Kantor dan Pabrik PT. Deka Sari Perkasa.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	Kamis 27/08/2020	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Deka Sari Perkasa f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	17 September 2020	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Deka Sari Perkasa "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia dokumen akta pendirian dan perubahan terakhir PT. Deka Sari Perkasa yang telah disahkan instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya, dan sesuai dengan ruang lingkup dan organisasi usaha yang dijalankan saat ini.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin	Memenuhi	PT. Deka Sari Perkasa memiliki dokumen SIUP yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Usaha Industri.		
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Non Aplicable	Sebagaimana tercantum di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 (29 Maret 2017) tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 tahun 2009 Pasal 1: Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Penetapan Izin Gangguan di Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	PT. Deka Sari Perkasa memiliki dokumen TDP yang sah yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang yang sesuai dengan ruang lingkup usaha yang dijalankan
Verifier e. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Dokumen NPWP PT. Deka Sari Perkasa yang tersedia adalah sah yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang. Kebenaran/kesesuaian NPWP terkonfirmasi pada dokumen SKT dan SPPKP yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	1. Tersedia dokumen lingkungan hidup PT. Deka Sari Perkasa yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya. 2. Tersedia laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan PT. Deka Sari Perkasa. 3. Tersedia Berita Acara dalam pembaharuan dokumen UKL-UPL.
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	Izin-izin usaha industri yang dimiliki PT. Deka Sari Perkasa diterbitkan oleh instansi berwenang yang menetapkan. Sesuai dengan Izin Industrinya, PT. Deka Sari Perkasa tergolong industri lanjutan. Kegiatan usaha, jenis dan kapasitas produksi yang dijalankan telah sesuai dengan izin yang diberikan.
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Non Aplicable	PT. Deka Sari Perkasa bukan merupakan pemegang IUIPHHK sehingga tidak diwajibkan menyusun dan melaporkan RPBBI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir.	Memenuhi	PT. Deka Sari Perkasa tersedia dokumen pengakuan dan/atau pengenalan sebagai importer, dan tersedia API-P pembaharuan mengacu ke dokumen No Induk Berusaha (NIB) no. 9120306242164 yang diterbitkan Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 yang sekaligus merupakan Angka Pengenal Importir dan Hak Akses Kepabeanan). informasinya sesuai dengan dokumen legalitas lainnya, seperti: akta pendirian perusahaan, IUI, TDP, NPWP. Selama periode audit tidak terdapat realisasi impor yang dilakukan oleh perusahaan
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Memenuhi	PT. Deka Sari Perkasa terdaftar sebagai pemegang (API-P) sebagai importir telah membuat Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir. Selama periode audit kegiatan industrinya tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu.
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	PT. Deka Sari Perkasa tidak membentuk kelompok dan tidak termasuk unit usaha dalam bentuk kelompok.
Verifier b. Internal Audit Anggota Kelompok	Non Aplicable	PT. Deka Sari Perkasa tidak membentuk kelompok dan tidak termasuk unit usaha dalam bentuk Kelompok dan tidak dilaksanakan internal audit anggota kelompok.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen Purchase Order bahan baku kepada pemasoknya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
dilengkapi bukti pembelian		
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	Non Aplicable	Selama periode audit Agustus 2019 s/d Juli 2020 PT. Deka Sari Perkasa tidak menerima bahan baku kayu bulat yang berasal dari Hutan Negara.
Verifier c. Bukti serah terima selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu selain kayu bulat dari hutan negara PT. Deka Sari Perkasa dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu PT. Deka Sari Perkasa didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan harus sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang / keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/LMHH pada periode yang sama Selama periode audit perusahaan tidak menerima kayu lelang.
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	Non Aplicable	PT. Deka Sari Perkasa tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang.
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	PT. Deka Sari Perkasa tidak menerima bahan baku kayu limbah industri
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Bahan baku yang diterima perusahaan berasal dari perusahaan lain yang telah ber S-LK dan untuk bahan baku yang berasal dari pemasok yang ber-DKP tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang

PT MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan), tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK / S-PHPL / DKP	Non Aplicable	Bahan baku yang diterima PT. Deka Sari Perkasa dilengkapi dengan dokumen yang sah dan bersumber dari supplier ber S-LK dan ber-DKP.
Verifier i. Dokumen pendukung RPBB (SK RKT).	Non Aplicable	PT. Deka Sari Perkasa bukan merupakan pemegang IUIPHK sehingga tidak diwajibkan menyusun dan melaporkan RPBB.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	Selama periode Agustus 2019 s/d Juli 2020 PT. Deka Sari Perkasa tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu impor.
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	Selama periode Agustus 2019 s/d Juli 2020 PT. Deka Sari Perkasa tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu impor.
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	Selama periode Agustus 2019 s/d Juli 2020 PT. Deka Sari Perkasa tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu impor.
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	Selama periode Agustus 2019 s/d Juli 2020 PT. Deka Sari Perkasa tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu impor.
Verifier e. Deklarasi	Non Aplicable	Selama periode Agustus 2019 s/d Juli 2020 PT. Deka Sari Perkasa tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu impor.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	Selama periode Agustus 2019 s/d Juli 2020 PT. Deka Sari Perkasa tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu impor.
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Selama periode Agustus 2019 s/d Juli 2020 PT. Deka Sari Perkasa tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu impor.
Verifier h. Bukti Penggunaan kayu impor.	Non Aplicable	Selama periode Agustus 2019 s/d Juli 2020 PT. Deka Sari Perkasa tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu impor.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier	Memenuhi	PT. Deka Sari Perkasa tersedia

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.		tallysheet/rekaman/laporan awal produksi yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan / laporan mutasi kayu. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri PT. Deka Sari Perkasa. Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin yang dimiliki.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	Selama periode audit periode Agustus 2019 s/d Juli 2020, PT. Deka Sari Perkasa tidak melakukan penerimaan dan penggunaan bahan baku dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	Selama periode Agustus 2019 s/d Juli 2020, PT. Deka Sari Perkasa tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	Selama periode Agustus 2019 s/d Juli 2020, PT. Deka Sari Perkasa tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	Selama periode Agustus 2019 s/d Juli 2020, PT. Deka Sari Perkasa tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	Selama periode Agustus 2019 s/d Juli 2020, PT. Deka Sari Perkasa tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui	Non Aplicable	Selama periode Agustus 2019 s/d Juli 2020, PT. Deka Sari Perkasa tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
industri penyedia jasa.		
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Selama periode Agustus 2019 s/d Juli 2020, PT. Deka Sari Perkasa terdapat penjualan tujuan lokal hasil produksinya didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Non Aplicable	Selama periode audit PT. Deka Sari Perkasa tidak melakukan penjualan ekspor hasil produksinya.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Non Aplicable	Selama periode audit PT. Deka Sari Perkasa tidak melakukan penjualan ekspor hasil produksinya.
Verifier c. Packing list (P/L).	Non Aplicable	Selama periode audit PT. Deka Sari Perkasa tidak melakukan penjualan ekspor hasil produksinya.
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	Selama periode audit PT. Deka Sari Perkasa tidak melakukan penjualan ekspor hasil produksinya.
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Non Aplicable	Selama periode audit PT. Deka Sari Perkasa tidak melakukan penjualan ekspor hasil produksinya.
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Non Aplicable	Selama periode audit PT. Deka Sari Perkasa tidak melakukan penjualan ekspor hasil produksinya.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	Selama periode audit PT. Deka Sari Perkasa tidak melakukan penjualan ekspor hasil produksinya.
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Selama periode audit PT. Deka Sari Perkasa tidak melakukan penjualan ekspor hasil produksinya.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan	Non Aplicable	Selama periode audit PT. Deka Sari Perkasa tidak melakukan penjualan ekspor hasil produksinya. PT.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
(diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.		Deka Sari Perkasa memperoleh dan memanfaatkan bahan baku dari kelompok jenis kayu yang tidak dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	PT. Deka Sari Perkasa untuk Tanda V-Legal telah dibubuhkan On Products pada kemasan dan produk yang diperdagangkan sesuai ketentuan.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	PT. Deka Sari Perkasa sudah tersedia pedoman / prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman / prosedur K3 (berserta surat penunjukannya).
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	PT. Deka Sari Perkasa tersedia peralatan K3 yang berfungsi baik telah sesuai dengan pedoman K3 dan tersedia tanda jalur evakuasi yang mengarah ke titik berkumpul.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia form catatan kecelakaan kerja di PT. Deka Sari Perkasa secara lengkap dan upaya penanganannya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	PT. Deka Sari Perkasa belum memiliki Organisasi Serikat pekerja, namun telah tersedia dokumen Surat Kebebasan Berserikat yang di tanda tangani oleh Direktur Utama PT. Deka Sari Perkasa yang menyatakan memberikan kebebasan bagi seluruh karyawan untuk berserikat.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Tersedia dokumen Peraturan Perusahaan (PP) PT. Deka Sari Perkasa yang mengatur hak-hak pekerja. Masa berlaku pengesahan PP telah berakhir, tersedia tanda terima kepengurusan pengesahan Peraturan Perusahaan PT. Deka Sari Perkasa dari Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan RI.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Pada periode audit Agustus 2019 s/d Juli 2020 PT. Deka Sari Perkasa tidak memperkerjakan / tidak terdapat / ditemukan karyawan dengan status dibawah umur.
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Deka Sari Perkasa memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) : 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 25 (dua puluh lima) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 31 (tiga puluh satu) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. Dengan demikian PT. Deka Sari Perkasa dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No: P.14/PHPL/SET/4/2016.		